

Abstrak

Dalam hukum acara pidana, proses pembuktian merupakan bagian yang paling utama dan bertujuan memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga mendapat putusan hakim yang benar dan adil, atau dengan kata lain untuk memperoleh suatu kejelasan terhadap suatu peristiwa. Pada umumnya beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan yaitu jaksa penuntut umum, namun ada beberapa tindak pidana yang pembuktiannya dilakukan juga oleh tersangka atau terdakwa, beban hal itu disebut juga sebagai beban pembuktian terbalik. Tindak pidana yang secara undang-undang menerapkan pembuktian terbalik adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam tindak pidana pencucian uang pasal pembuktian terbalik sudah ada dari pertama terbentuknya Undang-undang pencucian uang yaitu Undang-undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berada dalam pasal 35, atau dalam Undang-undang baru nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang yang berbunyi "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Pada skripsi ini penulis menyusun pokok permasalahan yaitu: Pengaturan asas pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam Tindak pidana Pencucian Uang pada Nomor Perkara 1454 K/PID.SUS/2011. Dalam sejarah kasus pencucian uang di Indonesia, pembuktian terbalik baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa Bahasyim Assifie. Pada kasus ini Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang bernilai Rp.60.992.238.206 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah). Hal ini jelas tidak seimbang dengan penghasilan Bahasyim sebagai pegawai negeri sipil yang menduduki sebagai kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh yang sebesar Rp. 30.000.000. Hal ini menjadi keyakinan hakim untuk menolak pembuktian terbalik dari Bahasyim Assifie.